

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penilaian ini, yang dapat diambil dan dijadikan sebagai literatur. Adapun uraian penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Martua Nasution dan Safridah Lubis (2022) Penelitian ini berjudul “Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jual beli tebasan di Desa Iparbondar praktek jual beli menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi semua rukun dan syaratnya, jual beli tebasan ini merupakan bentuk yang sederhana dan praktis dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jual beli kuini. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian

ini lebih fokus mengkaji praktik jual beli kuini secara tebasan sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik sistemjual beli *mappaja*'.

2. Reski Andayani dan Rahma Amir (2021) Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng” jenis penelitian ini merupakan penelitian yaitu analisis yang menggambarkan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli ijon yang ada di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya pemahaman masyarakat masih terlalu minim, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemuka-pemuka agama, maupun kegiatan penyeluhan hukum yang membahas tentang bagaimana landasan hukum dalam jual beli Ijon. Persamaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya meneliti tentang jual beli buah yang belum siap panen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada tujuan untuk mendeksripsikan secara jelas terkait pelaksanaan jual beli ijon selain itu penelitian sebelumnya fokus mengkaji berdasarkan analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu fokus mengkaji pada praktik sistem jual beli *mappaja*' dalam perspektif ekonomi Islam.

3. M. Alaika Nasrulloh dan Fikri Fahmi Fauzi (2021) yang berjudul "Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi" jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli buah durian sistem tebas di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi tersebut di dalam prakteknya terdapat unsur yang dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Prakteknya juga terdapat unsur gharar yang masih belum jelas apakah buah durian tersebut bisa dipanen atau malah terkena hama atau jatuh terlebih dahulu sebelum waktunya. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak di tujuan penelitiannya sama-sama ingin mengetahui mengenai praktik jual beli buah yang masih berada di atas pohon ditinjau dari perpektif ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek penelitiannya berbeda, selain itu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

4. Fajar Cahyani (2017) penelitian ini berjudul "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" hasil penelitiannya menyatakan bahwa siklus pertaniannya dalam satu tahun kacang tanah bisa di tanam 2 kali, dan setelahnya ditanam jagung. Praktik jual beli

tebasan muncul dari kebiasaan masyarakat yang menjual hasil pertanian sebelum dipanen. Dan praktik jual beli tebasan kacang dilakukan ketika tanaman kacang sudah berumur 75-80 hari. Dan ada tiga macam pembayarannya yaitu pembayaran lunas ketika kacang tanah belum dipanen, pembayaran lunas ketika dipanen dan dengan pembayaran uang panjar. kesesuaian jual beli tebasan kacang tanah jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi syariah telah sesuai. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang praktik sistem jual beli buah yang belum jelas timbangannya selain itu metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tinjauannya, pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

5. Juni Sarah, Fuadi, Dkk (2021) yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli *mukhadharah* dalam perspektif Ekonomi Islam yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara . Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat mengenai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang terjadi sebelum masa panen tiba dan telah dianggap sah dan memenuhi unsur perjanjian. Dalam praktik jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan hukum dan syarat sahnya jual beli,



bertentangan dengan ketentuan *syara* karena mengandung unsur *gharar*, di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, dan menjadikan jual beli tersebut tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis susun sama-sama meneliti terkait jual beli buah yang masih berada di atas pohon dan sama-sama ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli buah di atas pohon dan objek yang diteliti adalah buah yang tidak menyebutkan spesifik buahnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktek jual beli buah di atas pohon, objek yang diteliti buah cengkeh.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa* yang bermakna dalam ayat (Az-Zuhaili 2011).

*“Dan mereka menjualnya (yufus) dengan harga rendah “ (yusuf:20)*

*“Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.” (al-Baqarah:102).*

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un*, *musytarin* dan *syaraarin*. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara

tertentu. Atau, tukar-menukar barang atau bernilai dengan semacamnya dengan cara tertentu. Tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab gabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi (Az-Zuhaili 2011).

Imam Nawawi dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan bahwa jual beli dengan tukar-menukar barang dengan bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. kemungkinan juga. Karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan (Az-Zuhaili 2011).

Maksud dari *maal* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampau waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut. Prof.Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik definisi di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu *maal* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori

*maal* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih, hak dan manfaat termasuk harta dan bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya (Az-Zuhaili 2011) Karena itu, yang dimaksud jual beli buah adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun jual beli secara terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama Mazhab Hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian: pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Kedua, menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu dengan yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jual beli adalah saling tukar menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan "milik" dan "kepemilikan" karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan seperti sewa menyewah (ijarah) (Dahlan 2007).

### 2.2.2 Hukum Jual Beli

Adapun dalil Al-qur'annya, firman Allah,

الرِّبَاُ وَحَرَمَ الْبَيْعَاتُ وَأَحَلَّ

*"Allah telah menghalalkan jual beli,"* (Al-Baqarah : 275)

Dari ayat yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat setara dengan para nabi, *syuhada*, dan *shadiqin* (Muslich 2010).

تَكُونَانَا لَا مُمْكَمَرَا ضِعْتَجَارَةً وَلَا أَنفُسُكُمْ تَقْتُلُوا إِنَّ رَحِيمَابِكُمْ كَانَاللهُ

“ kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, ” (an-Nisaa : 29)

لَ إِذَا رَّبُّكُمْ مُنْفَضًا تَبْتَغُوا التَّجَارَةَ عَلَيْكُمْ تَبْتَغُوا عَرَفْتُمْ نَافِعَتَكُمْ َالْحَرَامِ مَشْعَرِ عِنْدَاللهِ فَادْكُرُوا  
لَيْبَالضَّا لَمِنَقَبَلِهِمْ تَقَبَلْتُمْ وَإِنْ كُمْ هَدَاكُمْ وَادْكُرُوهُ

“ bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana dia telah memberipetunjuk kepadamu; sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu, ” (al-Baqarah :198).

Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikma di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah mahluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain (Az-Zuhaili 2011).

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Iman syafi'i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh



dua pihak yang masing-masing mempunyai kekayaan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang (Az-Zuhaili 2011).

### **2.2.3 Etika Jual Beli**

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan didunia dilarang oleh semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama.
- 2) Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dengan sebetulnya tanpa ada unsure kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar, dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah SWT dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah SWT.
- 5) Memperbanyak sedekah, disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya, dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah hutang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang (Abdul Hayyie al-Kattani 2011).

#### **2.2.4 Syarat-Syarat Jual Beli**

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dan syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi (Az-Zuhaili 2011).

Jual beli yang dilarang terbagi dua:

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuknya jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut(Wasilatur 2019):

a. Jual beli yang zatnya haramnya najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

b. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, seperti.

- Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.
- Jual beli barang yang belum tampak, misalnya, menjual **ikan dikolam/laut**, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata. “baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat anah kebunmu harus dijual kepadaku.”

- Jual beli yang menimbulkan *kemudharatan*, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya *kemudharatan*, kemaksiatan, bahkan kemusyirikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku- buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya mendapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.
- Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi.
  - a. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli (Wasilatur 2019):
    - Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
    - *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang degangan diluar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya menjual dipasar dengan harga yang murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.



- Ikhtiar, yaitu dengan membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
- Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.

### **2.2.5 Transaksi yang dilarang ekonomi islam**

Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah memastikan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan dalam transaksi ekonomi serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dianggap tidak sah atau dilarang dalam konteks ekonomi Islam.

#### **1). Haram Selain Zat**

Haram Selain Zat dalam konteks hukum Islam mengacu pada larangan terhadap hal-hal yang tidak hanya terbatas pada barang atau zat tertentu, tetapi juga mencakup perilaku, tindakan, atau konsep lain yang dianggap tidak sesuai atau dilarang menurut ajaran Islam.

a. Ikhtiar

Ikhtiar adalah usaha atau upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Istilah ini digunakan dalam konteks upaya manusia untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan kesempatan yang dimiliki.

b. *Gharar*

*Gharar* merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpastian, ketidaktentuan, atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, *gharar* merujuk pada situasi di mana terdapat ketidakpastian yang signifikan atau ketidaktentuan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi salah satu pihak dalam suatu transaksi.

c. *Tadlis*

*Tadlis* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan menyembunyikan atau menutupi informasi yang relevan terkait dengan suatu transaksi jual beli. Istilah ini sering digunakan dalam konteks transaksi perdagangan, terutama terkait dengan barang dagangan.

d. *Najisy*

*Najisy* adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci. Dalam konteks

hukum Islam, ada beberapa hal yang dianggap najis berdasarkan ajaran agama.

## 2). Haram Karna Zat

Haram Karena Zat" adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada larangan atau ketidakdiperbolehan terhadap suatu benda atau zat tertentu karena sifat intrinsik atau kodratnya yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam Contohnya termasuk:

- Minuman Alkohol dianggap sebagai zat yang dapat memabukkan dan mengganggu akal sehat, sehingga dikategorikan sebagai haram dalam Islam.
- Babi dan produk- produknya Dalam agama Islam, daging babi serta produk-produk yang berasal dari babi dianggap haram untuk dikonsumsi.
- Narkotika dan barang-barang lainnya Zat-zat terlarang atau narkotika yang dapat mengganggu kesehatan dan kestabilan mental seseorang juga dianggap sebagai haram dalam Islam.

### 2.2.6 Konsep Ekonomi Islam

Membahas definisi ekonomi Islam, ada satu titik yang harus kita perhatikan yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah ahklak, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur'an dan As-Shunnah Nabawiya yang berbahasa Arab. Ekonomi dalam istilah bahasa Arab di ungkapkan dengan

kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Dari maka ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu *al-iqtisad* adalah ilmu yang membahas ekonomi. Secara terminologis, seorang ahli mengemukakan pendapat mengenai ilmu ekonomi Islam, S.M Hasanuzzama memiliki pandangan bahwa: Ilmu ekonomi adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat (K 2014).

Kehadiran ekonomi Islam pada dasarnya tidak mutlak dimaksud untuk mengganti ilmu ekonomi modern dan tidak pula untuk menambah cabang baru sistem ekonomi dunia saat ini. Memang benar bahwa pendekatan *all or nothing* cenderung memberi arti penting ekonomi Islam sebagai ilmu baru yang menggantikan posisi ekonomi modern sehingga formulasi teorinya harus steril dari pengaruh metodologi ekonomi modern. Di sisi lain, ekonomi Islam juga bukan bagian dari sistem ekonomi dunia saat ini karena jelas sangat berbeda dasar filosofi maupun metodologinya (Arif 2017).

Ada tiga aspek yang menjadi nafas tumbuh kembangnya islam yaitu aspek aqidah, aspek syariah, dan aspek ahlak. Aspek aqidah yang dimaksudkan disini adalah yang berdasarkan pada ekonomi yang bersifat ilahiyah dan rabbaniyah. Sedangkan aspek syariah (hukum) yang dimaksud disini adalah yang berasal dari kaidah “yang artinya: bahwa segala sesuatu



hukumnya boleh kecuali telah ada hukum yang secara jelas menyebutkan kekharamannya”. Dan yang kedua adalah segala sesuatu aturan alam ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Adapun aspek akhlak yang dimaksudkan adalah disandarkan pada menegakkan norma dan etika yang merupakan ‘ruh’ ekonomi Islam itu sendiri. Dengan cara mentransformasikan etika transcendental (etika yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist) dalam segala aktivitas ekonomi (Fauziah, Ika, and Riyadi 2014).

#### 1. Aspek Aqidah

Kata aqidah berasal dari kata bahasa Arab ‘*aqad*, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa definisi aqidah adalah sesuatu yang dengannya diikat hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan (Adiwarman 2013). Jadi, aqidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan suatu bentuk pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Zat ini adalah zat yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu. Zat ini adalah zat yang member kehidupan di alam semesta, memeliharanya dan kemudian mematikannya.

#### 2. Aspek Syariah

Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi

syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan di bebaskan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini di ambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan allah dan diantaranya dengan manusia (Adiwarman 2013). Jadi singkatnya syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.

### 3. Aspek Ahlak

Ahlak (etika) sering juga disebut sebagai ihsan (berasal dari bahasa Arab *hasan*, yang berarti baik) (Adiwarman 2013). Definisi ihsan dinyatakan sendiri oleh nabi dalam hadistberikut : “ihsan adalah engkau beribadah kepada tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri, walaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu.” Dengan demikian, melalui ihsan seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah, walaupun dikerjakan ditempat tersembunyi. Bahkan Allah mengetahui segala pikiran dan lintasan-lintasan hati mahluknya. Dengan kesadaran seperti ini maka orang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik, dan menjauhi perilaku buruk.

#### 2.2.7 Konsep Perspektif Tebasan

Tebasan (*mappaja'*) ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metodenya mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan

menggunakan metode *takhmin* (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat (Syafa'at and Rohmatullah 2018).

Dalam prakteknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.

Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal yaitu:

a. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen.

b. Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi sipetani, tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi islam, transaksi tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad* karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada ditangkainya, atau tidak dapat diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli *jizaf*, yang tidak diketahui kadarnya secara jelas (Syafa'at and Rohmatullah 2018).